

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Teori Pemberdayaan Menurut Perspektif Islam

Power yang berarti kekuatan atau kemampuan menjadi sumber kata dasar dari pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan pengelolaan lingkungan demi suatu tujuan oleh kelompok, individu atau komunitas yang saling membantu secara maksimal untuk hidup mereka (Adams).⁹ Pemberdayaan merupakan sistem pemecahan masalah secara alternatif di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan perspektif islam.¹⁰

Masyarakat termasuk individu sosial yang saling mendukung dan membutuhkan menurut islam, yang lebih idealnya saling menguntungkan. Pendapatan ekonomi berpotensi menimbulkan kesenjangan yang bermanfaat dalam memupuk silaturahmi dan kerukunan. Prinsip pendorong pemberdayaan islam ada 3, yaitu persamaan derajat, *ta'awun, ukhuwwah*.¹¹

2. Definisi Zakat

Zakat diartikan sebagai suci, baik, tumbuh (secara bahasa), sedangkan secara syara' merupakan hitungan kewajiban pengeluaran harta kepada fakir

⁹ Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.39, No.1, 2019, halaman 34

¹⁰ Nanih Machendrawati, dkk., "Pengembangan Masyarakat Islam", (Bandung: Rosdakarya, 2021), halaman 29.

¹¹ Ulfi Putra Sany, Loc.cit

dari harta dan sejenisnya dengan beberapa syarat khusus.¹² Pemerataan karunia Allah mempunyai tugas zakat sebagai amal maliyah yang menunjukkan jia kemanusiaa, keadilan, persatuan dan persaudaraanisla, yang mengikat golongan kaya dan miskin dalam batin yang kuat sebagai penghapus jurang pemisah antar golongan.¹³

Al-Qur'an dan Sunnah memberikan ajaran bahwa zakat adalah sebuah kewajiban yang diberikan oleh Allah dan harus diterapkan secara luas dalam masyarakat.¹⁴ Maka karena itu pula rukun islam menjadikan zakat sebagai salah satu syarat keislaman dan pembuktian keislaman seseorang.¹⁵

3. Hukum dan Landasan Zakat

a. Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan termasuk kufur jika mengetahui namun mengingkari kecuali karena ketidaktahuan atau mualaf.¹⁶

b. Landasan Zakat

QS. Al Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

¹² Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2016), hal.3

¹³ Kharis, Abdul (2014) *Analisis penyaluran zakat melalui inisiatif pendidikan dan implikasinya bagi penerima manfaat (studi kasus di Rumah Zakat Semarang)*.

¹⁴ Dr. Oni Sahroni, M.A,dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*

¹⁵ Dr.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.& Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H. *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2021) hal.67

¹⁶ Dr. Oni Sahroni, M.A,dkk. Loc.cit hal 10

“Dan dirikan shalat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang yang ruku’.”

QS. Al Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai para orang beriman, nafkahkanlah beberapa hasil usaha baikmu dan beberapa dari yang dikeluarkan dari bumi untumu. Janganlah memilih sesuatu yang buruk lalu menghabiskan waktu dan energi untuk itu, padahal sebenarnya kamu tidak benar-benar menyukainya. Kita perlu menyadari bahwa Allah Sangat Kaya dan Sangat Terpuji.”

HR. Bukhari No. 8 :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى
خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“Ajaran Islam didasarkan pada lima prinsip: mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya; melaksanakan ibadah shalat; menyisihkan sebagian harta

untuk zakat; melakukan ibadah haji ke Baitullah; serta berpuasa selama bulan Ramadhan.”

HR. Thabrani :

مَنْعَ قَوْمِ الزَّكَاةِ إِلَّا إِبْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينِ

“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan.”

Ijma :

Zakat telah disepakati wajib dilakukan dan haram ditinggalkan bagi umat Islam berdasarkan kesepakatan ulama khalaf maupun salaf berdasarkan Al Qur'an, Hadits serta Ijma'.

4. Tujuan Zakat

Terdapat tujuan dan hikmah tertentu dalam zakat yang bersifat filosofis dan rohaniyah. Adapun tujuan zakat yaitu :

1. Membantu pengurangan fakir
2. Memecahkan masalah Ibnu Sabil, gharimin dan mustahiq
3. Memupuk persaudaraan
4. Mengimbangi ideologi
5. Memusnahkan sifat tamak
6. Menghindarkan penumpukan harta

5. Orang yang Berhak Menerima Zakat

QS. At Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ خَافِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Zakat hanya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan, seperti fakir, orang miskin, pengurus zakat, muallaf yang terbujuk hatinya, budak, penghutang di jalan Allah, dan musafir. Hal ini merupakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan, karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”

6. Zakat Produktif

Zakat yang metode dalam penyampaian sasaran sesuai syara’ dan digunakan secara produktif merupakan dari zakat produktif.¹⁷

Zakat produktif yakni zakat yang diberikan kepada penerima manfaat tidak untuk langsung dihabiskan, tetapi untuk dikembangkan dan dipakai guna memenuhi kebutuhan dengan mendukung usaha secara berkesinambungan sehingga dapat dikatakan produktif apabila dikembangkan untuk kebutuhan mendatang oleh mustahiq.¹⁸

¹⁷ Qodariah.dkk, Op.Cit 169

¹⁸ *Ibid.* hlm.169-170

B. Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Pengelolaan Zakat

Manajemen merupakan kata lain dari pengelolaan dan dapat juga diartikan sebagai pengadministrasian yang dilakukan sekelompok orang dalam mencapai tujuan rangkaian kerja tertentu.¹⁹

Dalam KBBI, pengelolaan bersumber dari kata “kelola” yang bermakna mengurus, menyelenggarakan serta mengendalikan. Pengelolaan juga didefinisikan sebagai guna pembuatan data yang memiliki maksud tertentu.²⁰

- a. Prosedur pengelolaan.
- b. Proses penggerakan tenaga orang lain..
- c. Proses perumusan kebijakan organisasi.

2. Pengelolaan Zakat dalam Al Qur'an

QS. At Taubah ayat 103 :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah sebagian dari kekayaan mereka sebagai zakat, dengan memberikan zakat ini, kamu membersihkan dan menyucikan mereka serta mendoakan untuk kebaikan mereka. Doa-doa yang kalian sampaikan

¹⁹ Joko Hadi Purnomo, “Pengaruh Manajemen Zakat terhadap Upaya Mengatasi Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Pemanfaatan Zakat sebagai Faktor Pengaturan”, Jawa Timur, 2018, hlm. 48

²⁰ Pratista Andanitya Siregar, Fauzi Arif Lubis, “ Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal (LAZ-WASHAL)” Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol.2. No.3, Mei 2022. Hal.31

sebenarnya memberikan kedamaian batin bagi mereka. Tuhan Yang Maha Mendengar dan Maha Berpengetahuan.”

Ayat ini menguraikan taubat sekelompok pendosa akibat kecintaan pada harta lalu bertobat dengan cara zakat untuk mensucikan diri karena harta seperti tamak, kikir, rakus dan sejenisnya. Maka Rasulullah memerintahkan pengambilan zakat dari umat muslim yang diperintahkan kepada sahabatnya untuk mengambil hak orang lalu ditentukan sebagai mustahiq.

Makna “ambillah” pada ayat ini merupakan isyarat untuk mengambil zakat oleh amil zakat untuk diserahkan kepada mustahiq dengan makna terdapat harta di dalam harta orang lain berhukumkan Al Qur’an dan As Sunnah.

3. Pengelolaan Zakat dalam As Sunnah

a. Zakat Logam Emas Dan Perak

Ukuran zakat yang diwajibkan adalah 2,5% untuk emas atau perak. Jika seseorang genap 1 tahun memiliki 200 dirham, maka 2,5% zakatnya adalah 5 dirham.

b. Zakat Tanaman Dan Buah-Buahan

Zakat buah dan tanaman yang diairi tanpa biaya seperti pompa dan lainnya tapi menggunakan air hujan dan sejenisnya adalah 1:10.

c. Zakat Ternak

Zakat bagi ternak yang digembalakan dan memakan dari alam maka akan dimulai dari 30 ekor sapi dan kambing 40 – 120 kambing maka ada kewajiban 1 ekor untuk genap 1 tahun jumlah, 120 – 200 kambing ada kewajiban 2 ekor untuk genap 1 tahun jumlah dan 201 – 300 kambing ada kewajiban 3 ekor untuk genap 1 tahun jumlah, dan seterusnya.

Dalam Sunnah dan Al Qur'an Allah mengatakan bahwa zakat dan mensucikan hingga membuat hati terasa tenang karena setiap yang dihasilkan terdapat hak bagi orang lain.

Penggunaan zakat yang produktif memiliki tujuan dalam peningkatan ekonomi yang terkonsep dan terencana dengan cermat. Mengatasi kemiskinan dengan pengembangan zakat yang terarah seperti menjadikan sebagai modal usaha agar mustahiq mampu memenuhi kebutuhan pribadi dan tanggungan dengan penghasilan sendiri. Zakat akan lebih optimal jika dikelola LAZ yang membuat zakat benar – benar didistribusikan dengan benar untuk menghindari penyalahgunaan.

4. Prinsip Pengelolaan Zakat

1. Terpenuhinya kebutuhan primer mustahiq.
2. Pendayagunaan zakat produktif diarahkan ke kegiatan usaha.
3. Pendayagunaan zakat produktif bersifat sukarela

4. Penggunaan zakat untuk ekonomi produktif yang dilengkapi program pendamping.
5. Pemilihan bidang usaha yang kemampuan mustahiq harus dilibatkan.

5. Indikator Pengelolaan Zakat

Menurut ketua umum forum zakat Nur Efendi, ada empat indikator yang mendukung keberhasilan sistem pengelolaan zakat,²¹ yaitu :

1. kepatuhan (compliance) LAZ pada UU
2. Peningkatan pengumpulan zakat serta pendistribusian zakat secara merata
3. Peningkatan pengentasan kemiskinan.
4. Penguatan kemitraan antar pemegang zakat.

C. Pendistribusian

1. Definisi Pendistribusian

Penyaluran zakat kepada individu atau tempat merupakan makna yang diambil dari KBBI dan dapat diartikan juga sebagai proses penyaluran jasa / barang ke pihak bersangkutan.²²

Mustahik merupakan orang islam yang layak menerima zakat. QS. At Taubah ayat 60 :

²¹ Berita Zawa, " Inilah Indikator Keberhasilan Sistem Pengelolaan Zakat", <https://zawa.ipmafa.ac.id/2016/01/inilah-indikator-keberhasilan-sistem.html>

²² M. Irsan Maulana, Arif Rahman, dan Asep Iwan Setiawan menerbitkan artikel berjudul "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat" dalam Jurnal Manajemen Dakwah, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2019, halaman 101.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرَّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ صَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat hanya ditujukan kepada golongan fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf yang dibujuk hatinya, budak, penghutang yang berhak menerima zakat untuk jalan Allah, dan musafir. Perintah ini telah diatur oleh Tuhan, yang sangat tahu dan sangat bijaksana.”

Mustahiq menurut (Atik abidah , 2021) adalah :

- a. Fakir yang tidak berpenghasilan layak untuk kebutuhan primer.
- b. Fakir yang berpenghasilan layak namun tidak memenuhi kebutuhan primer.
- c. Amil zakat
- d. Muallaf agar hati mereka lebih mantap dan yakin.
- e. Hamba sahaya yang teraniaya, disandera atau korban penjualan manusia.
- f. Gharimin yaitu penghutang untuk kebutuhan diri sendiri atau kebutuhan rakyat.
- g. Fisabilillah yaitu pejuang di jalan Allah seperti guru, dokter, dai, dan sebagainya.
- h. Ibnu sabil atau musafir di jalan Allah.

Proses pendistribusian zakat memiliki prinsip proses distribusi. QS

Al Hasyr ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا
ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Semua harta rampasan yang Allah berikan untuk Rasul yang bersumber dari penduduk maka untuk Allah, untuk Rasul, keluarga, yatim, orang miskin dan musafir, supaya kekayaan tidak hanya terkonsentrasi di kalangan orang kaya. Terimalah apa pun yang Rasul berikan kepadamu. Apabila ada sesuatu yang tidak boleh kamu lakukan, maka tinggalkanlah itu. Hendaklah kamu bertaqwa kepada Tuhan. Hukuman dari Allah sungguhlah sangat tegas.”

Ayat ini menjelaskan larangan riba dan penumpukan harta dalam zakat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai zakat, dengan tindakan ini kamu menyucikan dan membersihkan mereka, serta mendoakan kebaikan bagi mereka. Doa yang kamu panjatkan (adalah) sumber kedamaian bagi mereka. Allah adalah Sang Pendengar Yang Maha Agung dan Pengetahuannya Luas.”

Ayat di atas menjelaskan perintah penarikan zakat oleh muzakki untuk didistribusikan kepada mustahiq yang harus sesuai prinsip keadilan

kewilayahan dan keadilan berskala prioritas (UU No. 23 Pasal 26 tahun 2011)

pendistribusian ada 2 bentuk :

- a. Distribusi berbentuk konsumtif tradisional yang secara langsung pada mustahiq
- b. Distribusi konsumtif kreatif tidak berbentuk uang.

Pendistribusian zakat menurut Yusuf Qardhawi :²³

- a Zakat secara langsung kepada mustahik untuk dikembangkan sebagai hak milik penuh mustahiq.
- b Zakat produktif yang dikembangkan sekarang sebagai investasi dan tidak langsung diserahkan kepada mustahik.

Zakat secara syariah islam wajib dikumpulkan dan berskala prioritas melalui prinsip keadilan, kewilayahan serta pemerataan yang digunakan dalam penanganan dalam peningkatan kualitas umat dan membantu fakir miskin.

BAZNAS dan LAZ tidak hanya menerima zakat jika pendayagunaan usaha produktif dan terpenuhi dan memiliki wewenang UU dalam pengelolaannya. Pendistribusian sesuai syari'at islam dan harus dicatat serta dibukukan. Pengelolaan zakat harus bersifat transparan dan tercatat oleh BAZNAS provinsi kabupaten maupun provinsi secara berkala. Sedangkan LAZ wajib melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS kemudian diumumkan di media.

²³ Siti Zalikha , “ *Pendistribusian Zakat yang Menghasilkan dari Pandangan Islam* “, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15. No. 2, Februari 2016, hlm 308-309

2. Sasaran Pendistribusian Zakat

Terdapat sasaran penerima penyaluran zakat yang bertujuan agar kesejahteraan meningkat terutama di bidang ekonomi sehingga masyarakat kurang mampu menjadi minoritas dan akan memayoritaskan muzakki.²⁴

3. Indikator Pendistribusian Zakat

Manajemen zakat profesional memiliki beberapa pendistribusian zakat secara profesional menurut Yusuf Al-Qardhawi :²⁵

a. Pola Pendistribusian Produktif

Pola ini menyalurkan kepada mustahiq bersifat pinjaman amil demi kepentingan aktivitas usaha berdasarkan tujuan untuk merubah keadaan mustahiq.

b. Pendistribusian Secara Lokal

Pola dimana mustahiq di suatu wilayah otonom lebih diutamakan melalui LAZ dari unit kecil hingga ke besar.

c. Pendistribusian Yang Adil

²⁴ Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), hlm 169.

²⁵ Yusuf Qordhawi, Musykilah al- faqr Wakifa Aalajaha Al Islam, (Beirut : 1996), hlm.127

Adil bukan berarti menyamaratakan akan tetapi membagi sesuai porsi masing - masing yang telah dipertimbangkan hak dan kebutuhannya sesuai syari'at islam.

D. Pemberdayaan

1. Definisi Pemberdayaan

Penguatan dan pemberian daya pada masyarakat disebut pemberdayaan serta dapat diartikan pula sebagai kemampuan berhubungan dengan masyarakat oleh suatu individu yang mana menemukan alternatif baru demi pembangunan masyarakat merupakan salah satu tujuannya.²⁶

Pembangunan dengan proses manajemen merupakan proses dari pemberdayaan mustahiq dimana kegiatan sosial berdasarkan inisiatif masyarakat serta proses peningkatan seperti di bidang penciptaan usaha, memotivasi serta mempengaruhi agar memiliki hidup yang lebih baik.²⁷

2. Strategi Pemberdayaan

Mengembangkan sistem perekonomian umat dapat dilakukan dengan adanya pemberdayaan yang juga dapat berfungsi sebagai cara pengembangan serta peningkatan secara merata yang berpotensi yang dinamis.

²⁶ Vincentius A.M.Kusuma, Zainal A. Sahabuddin, Posma S.J.K. Hutasoit. " *Dalam situasi pandemi Covid-19, UMKM perlu mengadopsi strategi pemasaran digital yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.* ", Jurnal Cafetaria, Vol.3,No.1, Januari 2022. Hal 27

²⁷ Rosy, " *Manajemen peningkatan penerima manfaat dalam inisiatif Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Lampung sedang dilakukan dengan baik* ", hlm.2.

Mardikanto dan Soebiato berpendapat ada 5 program strategi pemberdayaan, yaitu :²⁸

- a. Pengembangan lembaga kelompok
- b. Pengembang SDM
- c. Pemupukan modal
- d. Penyediaan secara tepat
- e. Pengembangan usaha yang produktif

Pemberdayaan adalah upaya memberikan empowerment kepada masyarakat. Yang dapat diartikan juga sebagai kebenaran individu dalam memberdayakan masyarakat.²⁹ Pemberdayaan juga merupakan perubahan perilaku ke dampak yang lebih positif sehingga meningkat secara bertahap dari segi kesejahteraan ataupun kualitas.³⁰

Pemberdayaan juga merupakan usaha dalam Upaya peningkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pribadi yang mana mampu memperbaiki mutu hidup setia kelompok dan individu juga dari segi kesehatan dan pendidikan.³¹

Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kekuatan untuk merubah diri lebih baik kepada masyarakat yang tidak berdaya secara individu atau non individu demi meningkatkan kualitas.

²⁸ Widy Dwi Risma, " *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis* " hlm. 601.

²⁹ Aprilia Theresia, et.al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h

³⁰ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 3

³¹ Totok Mardikanto dan Poerwoko menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat seharusnya menjadi fokus utama dalam pembuatan kebijakan publik, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 28

QS. Ar Rad ayat 11 :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا
بِقَوْلِهِمْ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ
مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Manusia memiliki malaikat yang selalu menyertainya, ada yang di depan dan ada yang di belakangnya, mereka selalu melindunginya sesuai dengan perintah Allah. Sungguh, Allah tidak akan merubah nasib suatu komunitas kecuali jika mereka merubah perilaku mereka sendiri. Jika kejahatan ditetapkan oleh Allah untuk menimpa suatu kelompok, tidak ada yang dapat mencegahnya; dan tidak ada yang dapat melindungi mereka kecuali Allah.”

Melalui kegiatan swadaya mampu meningkatkan kualitas hidup merupakan tujuan dasar dari pemberdayaan yang mendidik masyarakat agar mandiri yang menunjukkan bahwa pemberdayaan berperan aktif dalam pembentukannya sendiri. Faktor peningkatan SDM non formal dan formal dibutuhkan sebagai faktor pendukung tercapainya proses pemberdayaan.

Besar partisipasi merupakan bentuk dan tolak ukur dari keberhasilan pemberdayaan itu sendiri yang mana semakin banyak kontribusi masyarakat maka pemberdayaan tersebut semakin berhasil.³²

³² Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat di Era global, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal:51

3. Indikator Pemberdayaan

Ada beberapa indikator pemberdayaan yang disebut empowerment index oleh Schuler yaitu :³³

- a. Mampu membeli komoditas berskala kecil sesuai kemampuan primer.
- b. Mampu membeli komoditas berskala besar sesuai kemampuan sekunder.
- c. Relatif bebas dari dominasi kekeluargaan
- d. Terlibat dalam kampanye
- e. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga
- f. Menyadari aturan dan kebijakan politik
- g. Bebas mobilitas luar wilayah atau rumah
- h. Jaminan ekonomi keluarga

³³ Joko Hadi Purnomo, *Dampak Pengelolaan Zakat dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Optimalisasi Zakat sebagai Faktor Penyelamat (Studi Yayasan Sosial Dana Al-Falah (YDSF) Provinsi Jawa Timur*, 2018, hal. 46


PENELITIAN TERDAHULU

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Latifatul Mahmudah, Ach. Yasin	Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazismu Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Lamongan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan berpengaruh positif dan namun tidak signifikan terhadap pemberdayaan UMKM
2	Rizqa, Muhammad Yassir fahmi, Mochammad Arif Budiman	Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif terhadap Tingkat Pengurangan Kemiskinan <i>Mustahiq</i> di Kota Banjarmasin	Hasil Penelitian menunjukkan pendistribusian zakat produktif (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengurangan kemiskinan mustahik (Y) pada BAZNAS Kota Banjarmasin
3	Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Zainul Fuad	Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan <i>mustahiq</i>
4	Nur Kholidah dan Ayesha Nur Salma	Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM Lazismu	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mustahiq

		Kabupaten Pekalongan	
5	Izzah Masruroh dan Muhammad	Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang Studi Pada BAZNAS Kabupaten Lumajang	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan berpengaruh signifikan dalam mengentaskan kemiskinan
6	Syafira sardini, Imsar Imsar	Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa pendistribusian berpengaruh signifikan dalam pemberdayaan mustahiq
7	Rahmatillah, Nurma Sari	Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap kesejahteraan <i>Mustahiq</i> Di Baitul Mal Kota Banda Aceh	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan <i>mustahiq</i>
8	Nur Amal Mas, Muh. Darwis, Fasiha	Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Di BAZNAS Kota Palopo	Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa secara parsial variabel modal usaha tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan Mustahiq zakat produktif, Sedangkan secara statistic variabel modal usaha serta pembinaan keterampilan

			SDM yang diuji secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan Mustahikzakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi MustahikBadan Amil Zakat (BASNAS) Kota Palopo.
9	Mohammad Ridwan, Lilis Andarasari, Reka Indah Setiani, Rizka Merliana	Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Senyum Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Di Rumah Zakat Cabang Cirebon	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq
10	Nur Isnaeni	Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahiq</i> Pada BAZNAS Kota Tegal	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Pemberdayaan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Mustahiq</i>

E. Kerangka Pikir



Dampak :

- a. Kebebasan melakukan perpindahan status sosial perorangan & kelompok
- b. Kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari (sekala kecil)
- c. Kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari (sekala besar)
- d. Memiliki pilihan untuk menentukan keputusan hidup dimasa depan
- e. Dominasi menjadi kebebasan keluarga
- f. Memperluas pengetahuan tentang hukum dan politik
- g. Memiliki kesempatan untuk berpendapat
- h. Perekonomian lebih terjamin

Mengidentifikasi dampak dari variabel X dan variabel Y menjadi sesuatu yang bermanfaat. Data yang dipakai adalah sekunder dan data primer dengan menggunakan kuesioner yang diberikan pada mustahik penerima program Palembang makmur.

F. Hipotesis Penelitian

Penelitian bertujuan melihat apakah X1 dan X2 mempengaruhi Y. Maka dalam penelitian ini digunakan variabel jamak. Variable pertama adalah pengelolaan dana zakat sedangkan variable kedua adalah pendistribusian dana zakat. Peneliti menggunakan hipotesis asosiatif dikarenakan hubungan 2 variabel dipertanyakan. Hipotesis yang diajukan berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir adalah :

1. Pengaruh Pengelolaan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq
Ho1 : Pengelolaan berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq

Ha1 : Pengelolaan tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq

2. Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq

Ho2 : Pemberian dana zakat yang digunakan secara produktif dapat memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi bagi mustahiq.

Ha2 : Pembagian dana zakat untuk tujuan produktif tidak memberikan dampak positif pada pemberdayaan ekonomi penerima manfaat.